



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Nomor SOP	: 509 /SOP/BPKPD/10.2024
Tgl. Pembuatan	: 30 Oktober 2024
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: Oktober 2024
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,  Rinaldi, S.Pi NIP. 19701122 200212 1 003
Nama SOP	: Pemeriksaan Pajak Daerah

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan tentang Perundang-Undangan pajak daerah
2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
3. Disiplin, jujur, dan tanggung jawab
4. Mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksinya

KETERKAITAN :

SOP Pembayaran Pajak Daerah

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

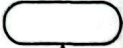
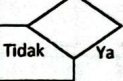
1. Peraturan Perundang-Undangan
2. ATK
3. Komputer dan Printer
4. Kendaraan operasional
5. Alat Komunikasi

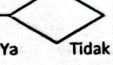
PERINGATAN :

Apabila pemeriksaan pajak tidak dilaksanakan, maka tidak dapat mengukur kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

PENCATATAN ATAU PENDATAAN :

Disimpan sebagai arsip sebagai bahan laporan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		KASUBSID PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	KEPALA BPKPD	TIM PEMERIKSA	WAJIB PAJAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Kasubbid Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Melakukan Analisis Data Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk dilakukan pemeriksaan dan membuat draf Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.						SPTPD, SSPD, Data Wajib Pajak	15 Menit	Draf Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa & Draf Surat Pemberitahuan Pemeriksaan	
2	Kabid PAD menerima dan memeriksa serta mengembalikan Draf Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Kasubbid apabila terjadi ketidaksesuaian.						Draf Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa & Draf Surat Pemberitahuan Pemeriksaan	30 Menit	Draf Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa & Draf Surat Pemberitahuan Pemeriksaan yang telah diperiksa	
3	Apabila memenuhi kriteria pemeriksaan maka Kabid PAD melaporkan Draf Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Kepala BPKPD.		Tidak							
4	Kepala BPKPD menerima dan memeriksa serta mengembalikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Wajib Pajak kepada Kabid PAD apabila terjadi ketidaksesuaian.		Ya				Draf Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa & Draf Surat Pemberitahuan Pemeriksaan yang telah diperiksa	30 Menit	Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan	
5	Kepala BPKPD Menandatangani Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan									
6	Kabid PAD menerima Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan,			Tidak			Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan	30 menit	Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan	
7	Kasubbid Pengelolaan PAD menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan menyampaikan kepada Wajib Pajak.						Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Tanda Terima Surat	Tentative	Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh Wajib Pajak	
8	Kabid PAD melakukan pembahasan/diskusi dengan Tim Pemeriksa terkait rencana pemeriksaan lapangan						Surat Ketetapan Wajib Pajak yang akan diperiksa, jadwal Rencana Pemeriksaan	30 menit	Notulen Rapat, Jadwal Pemeriksaan	
9	Tim Pemeriksa Melaksanakan Pemeriksaan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak Menolak maka wajib pajak menandatangani surat penolakan pemeriksaan.						SPT Pemeriksaan, Perlengkapan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Menolak dan atau BA menolak Pemeriksaan	Tentative	Pemeriksaan Wajib Pajak dan atau Surat Pernyataan Menolak pemeriksaan dan atau BA Menolak Pemeriksaan	
10	Tim pemeriksa dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan berdasarkan Surat Penolakan Pemeriksaan dan/atau BA Penolakan Pemeriksaan dan/atau BA tidak dipenuhi panggilan pemeriksaan dan atau Surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan BA penolakan membantu pemeriksaan						Data Wajib Pajak	Tentative	S-KPD	
11	Tim Pemeriksa melaksanakan Pemeriksaan dengan mencocokkan data pelaporan pajak daerah di BPKPD terhadap pembukuan/catatan/dokumen wajib pajak						SPTPD, SSPD, Data Wajib Pajak, Dokumen pembukuan Wajib Pajak, kertas kerja pemeriksaan	Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja	Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak	
12	Kepala BPKPD Menerima Penetapan Perhitungan secara jabatan dikarenakan penolakan pemeriksaan						Nota Perhitungan Secara Jabatan oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Penolakan pemeriksaan	Tentative	Nota Perhitungan	
13	Tim Pemeriksa Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan						Kertas Kerja Pemeriksaan	Tentative	SPHP	
14										

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KASUBSID PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	KEPALA BPKPD	TIM PEMERIKSA	WAJIB PAJAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
15									
16	Tim Pemeriksa menyampaikan Surat Pembentahan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak. Apabila wajib pajak menolak maka harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP						SPHP	Tentative	Lembar Menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, surat sanggahan sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan. Surat menolak menerima SPHP
17	Proses Menerima, Menyanggah, tanggapan, Membahas Hasil Akhir pemeriksaan Pajak terhadap wajib pajak dan wajib pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri mengenai ketidak benaran SPTPD yang telah disampaikan						SPHP, Lembar Menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, surat sanggahan sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan. Surat menolak menerima SPHP	Tentative	LHP dan Notasi Hasil Pemeriksaan
18	Kepala BPKPD menetapkan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Lapangan dan/atau Perhitungan secara jabatan oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak.						LHP, Notasi Hasil Pemeriksaan dan Nota Perhitungan	Tentative	SKPDKB, SKPDN, SKPDLB
19	Penagihan Piutang Pajak dan/atau Keberatan dan Banding (diatur oleh SOP Keberatan dan Banding)						SKPDKB, SKPDLB, SKPDN	Tentative	Setoran ke Kas Daerah

Tarif Pajak untuk masing-masing jenis pajak

1. Pajak Restoran : 10 %
2. Pajak Hotel : 10 %
3. Pajak Hiburan : 15 %
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : 20 %
5. Pajak Pajak Sarang Burung Walet : 10 %

Pajak MBLB dalam hal untuk pembangunan fisik daerah dilakukan pemotongan langsung oleh OPD Teknis